

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLA PADA KOPERASI DI KECAMATAN TEJAKULA

Ni Luh Gede Erni Sulindawati¹, Nyoman Ari Surya Darmawan², I Made Dwita Atmaja³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, FE Undiksha

Email: erni.sulindawati @undiksha.ac.id

ABSTRACT

This training and mentoring activity was motivated by the discovery of problems in cooperatives in Tejakula District, where there were problems in compiling performance appraisal reports, administrators, administrative staff and supervisors at the cooperative did not understand exactly how to carry out a cooperative health assessment. Based on these problems, the method of this service activity is in the form of training and mentoring for management, administrative staff and cooperative supervisors. The purpose of this service is to improve the ability of cooperative managers in assessing the health of cooperatives in cooperatives in Tejakula District. The implementation of this activity is expected to run regularly and directed, so that the activity method is designed systematically in several stages, namely the preparation stage, implementation stage and monitoring stage and the evaluation stage is carried out to determine the benefits of training and mentoring activities. The evaluation is carried out by assessing the ability of the management, administrative staff and supervisors in compiling a cooperative health assessment report. Based on the results of the assessment of the participants' ability to understand the cooperative health assessment, it can be seen that the participants have been able to prepare the cooperative health assessment report very well.

Keywords: *Training, Mentoring, Health Assessment Report, Cooperative*

ABSTRAK

Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dilatarbelakangi ditemukannya permasalahan pada koperasi di Kecamatan Tejakula, dimana terdapat permasalahan di dalam menyusun laporan penilaian kinerja, pengurus, pegawai administrasi dan pengawas di koperasi tersebut belum memahami dengan pasti bagaimana cara melakukan penilaian kesehatan koperasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut metode kegiatan Pengabdian ini berupa pelatihan dan pendampingan pengurus, pegawai administrasi dan pengawas koperasi. Tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan kemampuan pengelola koperasi dalam melakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi pada Koperasi di Kecamatan Tejakula. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat berjalan teratur dan terarah, sehingga metode kegiatan dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap implementasi dan tahap monitoring dan tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui kebermanfaatannya dari kegiatan pelatihan dan pendampingan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kemampuan pengurus, pegawai administrasi dan pengawas dalam menyusun laporan penilaian kesehatan koperasi. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemampuan peserta dalam memahami penilaian kesehatan koperasi dapat diketahui peserta sudah mampu menyusun laporan penilaian kesehatan koperasinya dengan sangat baik.

Kata kunci : Pelatihan, Pendampingan, Laporan Penilaian Kesehatan, Koperasi

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan (Akuntansi ID, 2020). Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggotanya yang berbeda

dengan badan usaha lainnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (N. Sulindawati, 2012).

Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan untuk penguatan dan perluasan kegiatan usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi harus dikelola dan diselenggarakan dengan baik agar dapat bertahan, berkembang, dan usahanya dapat berkesinambungan. Agar usaha koperasi dapat berkembang dan berkelanjutan maka perlu diperhatikan usaha dalam mempertinggi tingkat efisien yaitu koperasi harus dapat menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya atau pengeluaran yang seminimal mungkin, koperasi harus dapat mencegah terjadinya pemborosan-pemborosan pada aktivitas usaha koperasi (N. L. G. E. Sulindawati, 2013).

Untuk mengetahui perkembangan usaha koperasi, koperasi menyelenggarakan rapat anggota (RAT) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Rapat anggota berdasarkan pasal 32 UU No.17 tahun 2012 merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berwenang (1) menetapkan kebijakan umum koperasi; (2) mengubah anggaran dasar; (3) memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus; (4) menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; (5) menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan pengurus untuk dan atas nama koperasi; (6) meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing; (7) menetapkan pembagian selisih hasil usaha; (8) memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi; dan (9) menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah Koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi wajib melakukan penilaian kesehatan. Penilaian kesehatan Koperasi dilaksanakan untuk Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) atau Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam (USP). Hal tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. Penilaian kesehatan koperasi yang terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut: a. Permodalan; b. Kualitas aktiva produktif; c. Manajemen; d. Efisiensi; e. Likuiditas; f. Kemandirian dan pertumbuhan; g. Jatidiri koperasi”(Azizah, 2016; Deputi, 2012; Kementerian KUKP, 2015; Menteri Negara KUKM RI, 2008). Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Buleleng mencatat ada sebanyak 308 Koperasi di Buleleng keberadaannya tersebar di sembilan kecamatan di Buleleng. Keberadaan koperasi yang tersebar di sembilan kecamatan itu masing-masing yakni Kecamatan Tejakula terdapat 19 unit, Kecamatan Kubutambahan 12 unit, Sawan 29 unit, Buleleng 142 unit, Sukasada 27 unit, Banjar 20 unit, Seririt 16 unit, Busungbiu 7 unit dan Kecamatan Gerokgak sebanyak 36 unit. Sedangkan data jumlah keanggotaannya sebanyak 62.006 orang (Balipuspanews, 2017).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Buleleng, I Made Budi Astawa menjelaskan dalam perjalanannya, koperasi di Buleleng yang sudah berdiri selama bertahun-tahun sesuai regulasi wajib melaksanakan RAT hingga Maret 2017. Namun, kondisi di lapangan baru sebanyak 184 koperasi yang melaksanakan RAT per tahun. Sedangkan hingga akhir Maret, masih terdapat 22 koperasi yang belum melaksanakan rapat hingga saat ini (Balipuspanews, 2017).

Lebih lanjut Budi Astawa mengungkapkan bahwa 52 koperasi yang berada di masuk kategori sakit di Buleleng utamanya dipicu masalah keuangan, namun ada pula tersandung manajemen dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) didalamnya hingga mengakibatkan koperasi tersebut tidak bisa berjalan dengan baik (Balipuspanews, 2017).

Dari informasi yang didapatkan dari Dinas Koperasi dan UMKM serta dari Ketua Dewan Koperasi Kabupaten Buleleng di Kecamatan

Tejakula terdapat 19 Koperasi yang enam diantaranya belum bisa melakukan penilaian kesehatan koperasinya. Penilaian kesehatan koperasi penting dilakukan (1) terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa Koperasi; (2) meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rudiwantoro, 2019); (4) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi (Siregar, 2019); dan (5) meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam (Deputi, 2012). Pengelolaan koperasi dilakukan oleh Pengurus koperasi dibantu dengan pegawai administrasi, dan pengawas koperasi. Pengurus koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, sedangkan pengawas koperasi adalah seperangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus (Kementerian KUKP, 2015; Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, 2015).

Dari observasi pendahuluan telah dilakukan pada koperasi di Kecamatan Tejakula terdapat permasalahan keterbatasan sumber daya manusia di dalam menyusun laporan penilaian kinerja, dimana pengurus, pegawai administrasi dan pengawas di koperasi tersebut belum memahami dengan pasti bagaimana cara melakukan penilaian kesehatan koperasi.


METODE

Metode kegiatan pengabdian ini dalam bentuk pelatihan dan pendampingan serta evaluasi kegiatan. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan dilanjutkan dengan melakukan penilaian kegiatan pelatihan dan pendampingan terhadap peserta yang mengikuti pelatihan dan pendampingan. Evaluasi ini dilakukan dengan menilai kemampuan peserta menghitung rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri dengan benar dan tepat, kemampuan menghitung aspek kualitas aktiva produktif yang terdiri dari rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, memiliki dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dengan benar dan tepat, kemampuan mengukur aspek manajemen yang terdiri dari manajemen umum memiliki 12 pertanyaan, manajemen kelembagaan memiliki 6, manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan, manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan, manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan tepat dan benar, kemampuan menghitung aspek efisiensi yang terdiri dari, rasio biaya operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap shu kotor, rasio efisiensi pelayanan, dengan tepat dan benar, kemampuan menghitung aspek likuiditas pengukuran untuk aspek likuiditas menggunakan indikator : rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dengan tepat dan benar, kemampuan menghitung aspek kemandirian dan pertumbuhan yang meliputi : rasio rentabilitas asset, rasio rentabilitas modal sendiri, rasio operasional pelayanan, dan kemampuan mengukur aspek jatidiri koperasi dengan indikator : rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota dengan benar dan tepat. Skor penilaian dihitung berdasarkan

perbandingan skor perolehan dengan skor maksimal dikalikan 100%. Apabila skor penilaian yang dicapai lebih dari 80 dapat diartikan bahwa pengurus, pegawai dan pengawas koperasi sudah dapat memahami cara penyusunan laporan penilaian kesehatan

koperasi dengan baik (N. Sulindawati et al., 2020).

Apabila digambarkan maka kerangka pemecahan masalah dapat dituangkan dalam bagan Gambar 1 berikut



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan observasi, penyiapan berbagai administrasi yang diperlukan antara lain permohonan izin melaksanakan pengabdian masyarakat, koordinasi dengan pengurus dan pengawas koperasi yang berada di Kecamatan Tejakula untuk menentukan jadwal kegiatan pelatihan dan pendampingan, penyiapan materi pelatihan tentang penilaian kesehatan koperasi. Peserta pelatihan dan pendampingan kegiatan ini adalah pengurus, pengawas, dan pegawai koperasi yang berada di wilayah Desa Bondalem Kecamatan Tejakula.

Kegiatan ini diawali dengan kegiatan pelatihan dan dilanjutkan dengan beberapa kali pendampingan sampai peserta memahami cara menyusun laporan penilaian kesehatan koperasi.



Gambar 2. Kegiatan Observasi Tim

Adapun pertanyaan yang diajukan peserta pelatihan antara lain: (1) bagaimanakah menentukan ratio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman, (2) apakah perlu menghitung cadangan resiko pinjaman, (3) bagaimanakah cara menghitung rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjamana yang diberikan, (4) bagaimana mengetahui bahwa kegiatan koperasi sudah efisien, dan (5) kapan suatu koperasi dikatakan likwid. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan lugas oleh narasumber. Inti dari jawaban narasumber

(1) volume pinjaman pada anggota dibandingkan dengan volume pinjaman dikalikan 100%, (2) perlu dilakukan perhitungan cadangan resiko pinjaman untuk mengantisipasi kemungkinan pinjaman yang tidak kembali terlebih pada kondisi pandemi saat ini, (3) cara menghitung rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjamana yang diberikan adalah (a) menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah dengan ketentuan 50% dari pinjaman yang diberikan yang kurang lancar, 75% dari pinjaman yang diberikan yang diragukan dan 100% dari pinjaman yang diberikan macet (b) hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan setelah mendapatkan hasil penjumlahan perhitungan tersebut dikalikan dengan skor, (4) untuk mengukur koperasi dikategorikan efisien dapat diukur dengan ratio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, ratio aktiva tetap terhadap total asset, dan rasio efisiensi pelayanan, dan (5) Koperasi dikatakan likwid apabila rasio kas dan ratio volume pinjamana terhadap dana yang diterima terpenuhi dengan rentangan rasio 125%-150%.



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan

Setelah dilakukan kegiatan pelatihan, dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan beberapa kali kegiatan. Setelah kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan tersebut terhadap peserta yang mengikuti pelatihan dan pendampingan.

Gambar 5. Ringkasan Laporan Penilaian Kesehatan Koperasi

Evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap peserta dan hasil skor penilaian terhadap kemampuan peserta dalam menyusun laporan penilaian kesehatan koperasi. Hasil skor tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rubrik Penilaian Penyusunan Laporan Penilaian Kesehatan Koperasi

No Item	Deskripsi	Skor Maksimal	Skor Perolehan
1	Kemampuan menghitung Rasio modal sendiri terhadap total aset, Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan Rasio kecukupan modal sendiri dengan benar dan tepat	100	87

2	Kemampuan menghitung aspek kualitas aktiva produktif yang terdiri dari rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, memiliki dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dengan benar dan tepat	100	89
3	Kemampuan mengukur aspek manajemen yang terdiri dari manajemen umum memiliki 12 pertanyaan, manajemen kelembagaan memiliki 6, manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan, manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan, manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan tepat dan benar	100	87
4	Kemampuan menghitung aspek likuiditas pengukuran untuk aspek likuiditas menggunakan indikator : rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dengan tepat dan benar	100	88
5	Kemampuan menghitung aspek likuiditas pengukuran untuk aspek likuiditas menggunakan indikator : rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dengan tepat dan benar	100	87
6	Kemampuan menghitung aspek kemandirian dan pertumbuhan yang meliputi : rasio rentabilitas asset, rasio rentabilitas modal sendiri, rasio operaisonal pelayanan	100	88
7	Kemampuan mengukur aspek jatidiri koperasi dengan indikator : rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota dengan benar dan tepat	100	88
Jumlah Skor		700	614

$$\text{Skor Penilaian} = \frac{614 \times 100\%}{700} = 87,71\%$$

SIMPULAN

Dari tabel 1 dapat diketahui skor perolehan rubrik penilaian penyusunan laporan

laporan penilaian kesehatan koperasi sebesar 87,71% yang berarti peserta dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam menghitung rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio

modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri dengan benar dan tepat, menghitung aspek kualitas aktiva produktif, mengukur aspek manajemen yang terdiri dari manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas kemampuan menghitung aspek efisiensi yang terdiri dari, rasio biaya operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, rasio efisiensi pelayanan, kemampuan menghitung aspek likuiditas pengukuran untuk aspek likuiditas kemampuan menghitung aspek kemandirian dan pertumbuhan dan kemampuan mengukur aspek jati diri koperasi dengan benar dan tepat. Pada proses pelaksanaan kegiatan dilihat juga sikap peserta dalam pelatihan dan pendampingan, dimana sikap peserta dilihat dari aspek partisipasi, motivasi, kerjasama dan inisiatif sudah sangat baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Akuntansi ID. (2020). <https://Akuntansi-Id.Com/Excel-Akuntansi-Koperasi>.
- Azizah, D. F. (2016). Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor : 06 / PER / DEP . 6 / IV / 2016 (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri). 51(2), 135–140.
- Balipuspanews. (2017). 52 Koperasi di Buleleng Sakit. <https://Www.Balipuspanews.Com/52-Koperasi-Di-Buleleng-Sakit-Ini-Pemicunya.Html>.
- Deputi, B. P. (2012). Peraturan Deputi bidang pengawasan kemen Koperasi dan usaha Kecil dan menengah RI. 20.
- Kementerian KUKP. (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 02 Tahun 2019. <https://Ppklkemenkop.Id/Index.Php?Rute=post&term=detail&pos=76>.
- Menteri Negara KUKM RI. (2008). PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA. https://Www.Academia.Edu/32212030/_Permeneg_KUKM_2008_3_Pedoman_Penilaian_Kesehatan_1_.
- Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan. (2015). Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. <https://Ppklkemenkop.Id/Index.Php?Rute=post&term=detail&pos=76>.
- Rudiwantoro, A. (2019). Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama - Palembang. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(1), 45–52. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5104>
- Siregar, S. (2019). Analisis kinerja keuangan dan manajemen pada industri koperasi tahun 2017-2018. Jurnal Ilmiah POSTULATE, VIII(3), 62–73.
- Sulindawati, N. (2012). Penyusunan Laporan Arus Kas Untuk Koperasi. 23, 66–85.
- Sulindawati, N., Indrayani, L., & ... (2020). Evaluasi Kegiatan Pelatihan Dan Pendampingan Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Kemampuan Memasarkan Potensi Desa. Proceeding ..., 7, 1014–1021. <https://lppm.undiksha.ac.id/senadimas2020/assets/ProsidingSenadimas2020/file/133.pdf>
- Sulindawati, N. L. G. E. (2013). Laporan p2m (Issue 231).